



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosef Sailendra Alias Hendro Anak Dari Hendrikus Nara;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbit Sari RT 05 Kelurahan Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF SAILENDRA Alias HENDRO Anak dari HENDRIKUS NARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam;
Dikembalikan kepada Saksi ELIS KELEN Anak Dari PITER KELEN.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-137/Berau/Eoh.2/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa YOSEF SAILENDRA Alias HENDRO Anak dari HENDRIKUS NARA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Toko Hadaiku Berau yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa datang menghampiri Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN yang sedang bekerja di Toko Hadaihku Berau yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sambil marah-marah dan bertanya perihal hubungan Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN dengan laki-laki lain, namun Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN pun mengelak pertanyaan tersebut. Oleh karena Terdakwa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN agar dapat melihat isi percakapan di dalam handphone tersebut. Kemudian Terdakwa menarik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN ke samping toko agar Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam toko, namun Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN dengan telapak tangan kirinya lalu Terdakwa mengepalkan tangannya dan kembali memukul wajah Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN sebanyak satu kali dan mengenai pipi serta telinga sebelah kanan. Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN pun tersungkur dan merintih kesakitan, sehingga Terdakwa mengambil kesempatan tersebut dengan langsung masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN yang sebelumnya ditaruh di lantai toko. Pada saat itu Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN kembali berusaha menghalangi Terdakwa untuk mengambil handphone miliknya tersebut dengan cara menarik baju Terdakwa, namun Terdakwa kembali memukul wajah Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai pipi sebelah kanan. Oleh karena merasa kesakitan, Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN pun tidak berdaya mengejar Terdakwa yang pada saat itu langsung dijemput oleh temannya dan pergi dari toko dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVALI Nomor: 445/180/VER.351/X/2022/RSUD tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu Dr. ENY GUSPITA, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN tampak adanya oedema/bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter. Selain itu tampak oedema/bengkak pada rahang sebelah kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tujuh centimeter. Bahwasanya luka-luka yang dialami oleh Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN tersebut diduga karena adanya benturan dengan "benda tumpul";

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN karena Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN menghalangi Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN. Sedangkan maksud Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN tersebut adalah untuk dikuasai demi kepentingan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN adalah senilai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa YOSEF SAILENDRA Alias HENDRO Anak dari HENDRIKUS NARA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Toko Hadiahku Berau yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa datang menghampiri Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN yang sedang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkerja di Toko Hadaiku Berau yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sambil marah-marah dan bertanya perihal hubungan Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN dengan laki-laki lain, namun Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN pun mengelak pertanyaan tersebut. Oleh karena Terdakwa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN agar dapat melihat isi percakapan di dalam handphone tersebut. Kemudian Terdakwa menarik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN ke samping toko agar Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam toko. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN yang sebelumnya ditaruh di lantai toko. Setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh temannya dan pergi dari toko dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN tersebut adalah untuk dikuasai demi kepentingan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materil yang dialami oleh Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN adalah senilai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOSEF SAILENDRA Alias HENDRO Anak dari HENDRIKUS NARA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Toko Hadaiku Berau yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa datang menghampiri Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN yang sedang bekerja di Toko Hadaihku Berau yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sambil marah-marah dan bertanya perihal hubungan Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN dengan laki-laki lain, namun Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN pun mengelak pertanyaan tersebut. Oleh karena Terdakwa tidak terima karena Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa pun tersulut emosi dan langsung menampar pipi sebelah kanan Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN dengan telapak tangan kirinya lalu Terdakwa mengepalkan tangannya dan kembali memukul wajah Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN sebanyak satu kali dan mengenai pipi serta telinga sebelah kanan. Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN pun tersungkur dan merintih kesakitan, sehingga Terdakwa mengambil kesempatan tersebut dengan langsung masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN yang sebelumnya ditaruh di lantai toko dengan tujuan agar Terdakwa dapat melihat isi percakapan di dalam handphone tersebut. Pada saat itu Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN berusaha menghalangi Terdakwa untuk mengambil handphone miliknya tersebut dengan cara menarik baju Terdakwa, namun Terdakwa kembali memukul pipi sebelah kanan Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya. Oleh karena merasa kesakitan, Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN pun tidak berdaya mengejar Terdakwa yang pada saat itu langsung dijemput oleh temannya dan pergi dari toko dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor: 445/180/VER.351/X/2022/RSUD tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu Dr. ENY GUSPITA, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN tampak adanya oedema/bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter. Selain itu tampak oedema/bengkak pada rahang sebelah kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tujuh centimeter.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya luka-luka yang dialami oleh Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN tersebut diduga karena adanya benturan dengan "benda tumpul";

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN mengalami bengkak pada pipi dan rahang sebelah kanan sehingga Saksi ELIS KELEN Anak dari PITER KELEN tidak dapat mengunyah makanan selama 5 (lima) hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elis Kelen Anak Dari Piter Kelen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merupakan pacar Saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di Toko Hadaiku Berau, Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, tempat Saksi bekerja tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi berbicara di depan toko, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi kenapa Saksi jalan dengan laki-laki lain, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak jalan dengan laki-laki lain, setelah itu Terdakwa menampar pipi Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menarik Saksi ke samping toko lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi mau bekerja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi yang Saksi letakkan di lantai, kemudian Saksi berusaha menghalang-halangi namun Terdakwa memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menonjok bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan Terdakwa tetap memaksa mengambil HP milik Saksi kemudian datang Saksi Anita meleraikan, akan tetapi setelah itu Terdakwa berhasil membawa pergi 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di pipi dan bibir;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anita Saleppa Anak Dari Saleppa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 seitar pukul 08.00 WITA di Toko Hadaiku Berau, Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, saat Saksi sedang memasak tiba-tiba terdengar keributan sehingga Saksi keluar toko dan melihat Terdakwa dan Saksi Elis sedang tarik menarik 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis, kemudian Saksi bertanya ada apa kemudian Saksi Elis menjawab bahwa Terdakwa berusaha mengambil Hp milik Saksi Elis, setelah itu Terdakwa menjawab, memang mau kuambil tapi nanti dikembalikan, kemudian Saksi melerai Saksi Elis dan Terdakwa, setelah itu Saksi kembali masuk ke dapur, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Elis menangis sehingga Saksi menghampiri Saksi Elis namun Terdakwa sudah pergi dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis, kemudian Saksi Elis melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi Elis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Elis untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jais Jamaluddin bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi mendapat laporan dari Saksi Elis bahwa pada tanggal 30 September 2022

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 WITA di Toko Hadaiku Berau, Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Saksi Elis dipukul oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis diambil oleh Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan 4 Oktober 2022 di Jalan Bedungun Kabupaten Berau, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi Elis, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi Elis yaitu Terdakwa masuk ke dalam Toko Hadaiku Berau dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam yang diletakkan di lantai dan pada saat Saksi Elis menghalang-halangi Terdakwa untuk mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa menampar pipi Saksi Elis sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa, memukul wajah Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali dan menonjok bibir Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa pergi dengan dibonceng teman Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Elis untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 445/180/VER.351/X/2022/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eny Guspita dokter pada RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 10 Oktober 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan pada pipi sebelah kanan tampak adanya oedema/bengkak dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter, pada rahang sebelah kanan tampak oedema/bengkak dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tujuh centimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elis berpacaran;
- Bahwa awalnya pada malam hari pada tanggal 29 September 2022 Terdakwa menelepon Saksi Elis namun Saksi Elis tidak bisa dihubungi,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Elis dekat dengan laki-laki lain, kemudian pada tanggal 30 September 2022 Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa atas nama Steven untuk mengantarkan Terdakwa menemui Saksi Elis di Toko Hadaiku Berau, Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, tempat Saksi Elis bekerja, setelah sampai Terdakwa mengajak Saksi Elis berbicara di depan toko dan bertanya kepada Saksi Elis apakah Saksi Elis punya pacar lain, kemudian Saksi Elis menjawab tidak, setelah itu Terdakwa menampar pipi Saksi Elis sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko dan berniat mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis, namun Saksi Elis berusaha menghalang-halangi sehingga Terdakwa memukul wajah Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali dan menonjok bibir Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan Terdakwa tetap memaksa mengambil HP milik Saksi Elis, kemudian datang Saksi Anita meleraikan, selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berniat memeriksa isi percakapan dalam HP tersebut, akan tetapi karena kode sandinya sudah diubah, sehingga Terdakwa tidak bisa membuka dan memeriksa HP tersebut, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022 di Jalan Bedungun Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis yang berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Elis karena menghalang-halangi saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis, sedangkan alasan Terdakwa mengambil dan membawa HP milik Saksi Elis tersebut untuk Terdakwameriksa isi percakapan dalam HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi Elis, namun Terdakwa tetap memaksa mengambil dan membawa pergi HP milik Saksi Elis sekalipun tidak diizinkan oleh Saksi Elis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi Elis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Elis untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa atas nama Steven untuk mengantarkan Terdakwa menemui Saksi Elis di Toko Hadaihku Berau, Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tempat Saksi Elis bekerja, lalu sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Elis berbicara di depan toko dan bertanya kepada Saksi Elis kenapa Saksi Elis jalan dengan laki-laki lain, kemudian Saksi Elis menjawab bahwa Saksi Elis tidak jalan dengan laki-laki lain, setelah itu Terdakwa menampar pipi Saksi Elis sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menarik Saksi Elis ke samping toko lalu Saksi Elis mengatakan bahwa Saksi Elis mau bekerja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan berniat mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis yang di letakkan di lantai, kemudian Saksi Elis berusaha menghalang-halangi lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali dan menonjok bibir Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, dan Terdakwa tetap memaksa mengambil HP milik Saksi Elis, dan setelah berhasil Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berniat memeriksa isi percakapan dalam HP tersebut, akan tetapi karena kode sandinya sudah diubah, sehingga Terdakwa tidak bisa membuka dan memeriksa HP tersebut. Setelah kejadian tersebut Saksi Elis melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022 di Jalan Bedungun Kabupaten Berau, Saksi Jais beserta tim menangkap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Elis karena menghalang-halangi saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis, sedangkan alasan Terdakwa mengambil dan membawa HP milik Saksi Elis tersebut untuk Terdakwa periksa isi percakapan dalam HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi Elis, namun Terdakwa tetap memaksa mengambil dan membawa pergi HP milik Saksi Elis sekalipun tidak diizinkan oleh Saksi Elis;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Elis mengalami luka di pipi dan bibir, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 445/180/VER.351/X/2022/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eny Guspita dokter pada RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 10 Oktober 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan pada pipi sebelah kanan tampak adanya oedema/bengkak dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter, pada rahang sebelah kanan tampak oedema/bengkak dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tujuh centimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi Elis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Elis untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama, akan tetapi oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yosef Sailendra Alias Hendro Anak Dari Hendrikus Nara yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadangkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dalam hal ini kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 30 September 2022 Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa atas nama Steven untuk mengantarkan Terdakwa menemui Saksi Elis di Toko Hadiahku Berau, Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tempat Saksi Elis bekerja, lalu sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Elis berbicara di depan toko dan bertanya kepada Saksi Elis kenapa Saksi Elis jalan dengan laki-laki lain, kemudian Saksi Elis menjawab bahwa Saksi Elis tidak jalan dengan laki-laki lain, setelah itu Terdakwa menampar pipi Saksi Elis sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menarik Saksi Elis ke samping toko lalu Saksi Elis mengatakan bahwa Saksi Elis mau bekerja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan berniat mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis yang di letakkan di lantai, kemudian Saksi Elis berusaha menghalang-halangi lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali dan menonjok bibir Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, dan Terdakwa tetap memaksa mengambil HP milik Saksi Elis, dan setelah berhasil Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berniat memeriksa isi percakapan dalam HP tersebut, akan tetapi karena kode sandinya sudah diubah, sehingga Terdakwa tidak bisa membuka dan memeriksa HP tersebut. Setelah kejadian tersebut Saksi Elis melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022 di Jalan Bedungun Kabupaten Berau, Saksi Jais beserta tim menangkap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis yang berada di tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam ialah milik Saksi Elis, namun Terdakwa tetap memaksa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa pergi HP milik Saksi Elis sekalipun tidak diizinkan oleh Saksi Elis;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Elis karena menghalang-halangi saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis, sedangkan alasan Terdakwa mengambil dan membawa HP milik Saksi Elis tersebut untuk Terdakwa periksa isi percakapan dalam HP tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Elis mengalami luka di pipi dan bibir, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 445/180/VER.351/X/2022/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eny Guspita dokter pada RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 10 Oktober 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan pada pipi sebelah kanan tampak adanya oedema/bengkak dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter, pada rahang sebelah kanan tampak oedema/bengkak dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tujuh centimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menampar pipi Saksi Elis sebanyak 2 (dua) kali dan menarik Saksi Elis ke samping toko lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis yang di letakkan di lantai, dan saat Saksi Elis menghalang-halangi Terdakwa justru memukul wajah Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali dan menonjok bibir Saksi Elis sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, hal tersebut menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa guna mempermudah Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam dan dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Elis untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam milik Saksi Elis, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Elis Kelen Anak Dari Piter Kelen, maka dikembalikan kepada Saksi Elis Kelen Anak Dari Piter Kelen;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosef Sailendra Alias Hendro Anak Dari Hendrikus Nara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Elis Kelen Anak Dari Piter Kelen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)